



FATWA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

NOMOR 06 TAHUN 2013

TENTANG

STUNNING, MERACUNI, MENEMBAK HEWAN DENGAN
SENJATA API DAN KAITANNYA DENGAN HALAL,
SEHAT DAN HIGIENIS



MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini telah muncul ditengah-tengah masyarakat beragam makanan, minuman, kosmetika dan obat-obatan serta beberapa cara penyembelihan hewan seperti *stunning*, *foxsfor* dan lainnya;
 - b. bahwa untuk menjaga setiap makanan, minuman dan obat-obatan serta proses penyembelihan agar tidak keluar dari ketentuan *syar'i* maka perlu dikaji dan diteliti secara mendalam;
 - c. bahwa diantara wewenang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh adalah mengeluarkan fatwa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan fatwa tentang *stunning*, meracuni, menembak hewan dengan senjata api dan kaitannya dengan halal, sehat dan higienis.

- Mengingat :
1. Al-Qur'anul Karim;
 2. Al-Hadits;
 3. Ijma' Ulama;
 4. Qiyas;
 5. Pendapat-pendapat ulama;
 6. Kaidah Fiqh;
 7. Kaidah Ushul Fiqh;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
9. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 No 172, tambahan Lembaran Negara No 3839);
11. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
12. Undang Undang No.18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
13. Undang Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
14. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);

15. Qanun Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 24);
16. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/465/2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017;

Memperhatikan :

1. Khutbah *Iftitah* yang disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
2. Risalah yang disiapkan oleh Panitia Musyawarah (PANMUS) Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
3. Pikiran - pikiran yang berkembang dalam sidang Dewan Paripurna Ulama tanggal 11 sampai dengan 13 Juni 2013.

dengan

bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan

DEWAN PARIPURNA ULAMA MPU ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Pemingsanan (*Stunning*) hewan dan sejenisnya, hukumnya Haram.
- KEDUA : Mengkonsumsi daging hewan dari hasil penyembelihan dengan metode pemingsanan (*stunning*) hukumnya Haram.

KETIGA.../4

KETIGA : Meracuni hewan dan menyembelihnya kemudian menjual dan mengkonsumsi dagingnya hukumnya Haram.

KEEMPAT : Mengkonsumsi daging hewan yang ditembak dengan peluru hukumnya Haram.

KELIMA : Penjualan makanan, kosmetika dan obat-obatan yang berbahaya bagi kesehatan dan tidak *higienis* seperti mengandung *formalin*, *borak*, *mercury* atau bahan lain yang berbahaya bagi kesehatan hukumnya Haram.

KEENAM : Hasil dari penjualan makanan, kosmetika dan obat-obatan yang berbahaya bagi kesehatan dan tidak *higienis* seperti yang mengandung *formalin*, *borak*, *mercury* atau bahan lainnya hukumnya Haram.

KETUJUH : Bagi binatang liar yang tidak mungkin penyembelihan secara normal, maka wajib diupayakan penundukannya dengan menjaga tingkat keringanan pelumpuhannya dan adab penyembelihan yang syar'i.

KEDELAPAN: Khusus bagi binatang ternak yang tidak dapat disembelih secara wajar atau normal (*ma'ruf*), maka dapat disembelih pada bagian anggota yang memungkinkan.

TAUSHIYAH :

- a. Pemerintah diharapkan untuk mengoptimalkan pengawasan dan penertiban pada semua produk makanan, kosmetika dan obat-obatan yang beredar di tengah-tengah masyarakat.
- b. Pemerintah diharapkan untuk menindak tegas penjual makanan, kosmetika dan obat-obatan yang berbahaya bagi kesehatan.

c. Pemerintah.../5

- c. Pemerintah diharapkan untuk menyediakan fasilitas pendukung kinerja LP-POM Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.
- e. Pemerintah diharapkan untuk menyediakan fasilitas Rumah Potong Hewan (RPH) agar memenuhi standar syar'i.
- f. Pemerintah diharapkan untuk melakukan penyuluhan terpadu kepada masyarakat akan bahaya penggunaan bahan-bahan kimia dalam produk pangan, kosmetika dan obat-obatan.
- g. Masyarakat diharapkan untuk mengkonsumsi makanan, obat-obatan dan menggunakan kosmetika yang bersertifikat halal.

Ditetapkan di : Banda Aceh
pada tanggal : 04 Sya'ban 1434 H
13 Juni 2013 M

PIMPINAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

K e t u a,

d.t.o

Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam

Wakil Ketua,

d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim
Ibrahim, MA

Wakil Ketua,

d.t.o

Tgk. H. M. Daud
Zamzamy

Wakil Ketua,

d.t.o

Tgk. H. Faisal Ali